



DEWAN SYARIAH PUSAT

**PANDUAN PARTAI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DENGAN MENGHARAP RIDHA ALLAH SWT
DEWAN SYARIAH PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,

- Menimbang :
- a. bahwa ciri Partai adalah akhlak mulia, inovatif, patriotik, pelayanan, dan berkomitmen pada nilai bersih, peduli dan profesional.
 - b. bahwa salah satu tujuan Partai adalah turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 62 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, dan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera perlu menetapkan Panduan Partai tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera;

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera;
 2. Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera;
 3. Pedoman Partai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Organisasi Partai Keadilan Sejahtera;
 4. Pedoman Partai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi; dan



DEWAN SYARIAH PUSAT

5. Panduan Partai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktur Dewan Syariah di Tingkat Wilayah dan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUAN PARTAI TENTANG KODE ETIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya disingkat Partai, adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat AD-ART Partai, adalah peraturan dasar partai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berikut perubahan-perubahannya.
3. Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat struktur organisasi kepengurusan dan Anggota Partai.
4. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.



DEWAN SYARIAH PUSAT

5. Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai serta aturan secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik.
6. Majelis Pertimbangan Pusat, selanjutnya disingkat MPP, adalah struktur organisasi Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD-ART Partai.
7. Dewan Syariah Pusat, selanjutnya disingkat DSP, adalah struktur organisasi Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD-ART Partai.
8. Dewan Pengurus Pusat, selanjutnya disingkat DPP, adalah struktur organisasi Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD-ART Partai.
9. Komisi Penegak Disiplin Partai, selanjutnya disingkat Komisi Disiplin, adalah komisi struktural DSP yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Partai tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktur Partai Keadilan Sejahtera di Tingkat Pusat.
10. Anggota Partai adalah Anggota Partai sebagaimana didefinisikan di dalam AD-ART Partai.
11. Pengurus Partai adalah Anggota Partai yang menjabat di kepengurusan struktur Partai.
12. Pejabat Publik Partai adalah Anggota Partai yang menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan atau lembaga publik di segala tingkatan, baik tingkat pusat dan daerah.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan, atau kebijakan struktur yang dilakukan oleh Anggota Partai yang melanggar peraturan Partai, disiplin syariah, organisasi dan/atau Kode Etik Partai.
14. Majelis Penegak Disiplin Partai, selanjutnya disingkat MPDP, adalah majelis yang dibentuk oleh DSP, DSW, dan DED untuk memeriksa dan memutus Perkara.
15. Sidang MPDP adalah proses penyampaian Laporan Hasil Investigasi,



DEWAN SYARIAH PUSAT

pemeriksaan alat bukti, dan penyampaian keterangan dari pengadu, teradu, saksi, ahli, atau pihak lain, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan pertimbangan MPDP dan dilaksanakan dalam ruang sidang MPDP atau ruang yang ditentukan oleh MPDP.

16. Rapat adalah semua jenis rapat dan pertemuan Partai sebagaimana dimaksud dalam AD-ART Partai dan Peraturan Partai lainnya.
17. Keluarga adalah suami dan/atau istri dan anak.
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh melalui proses investigasi, permintaan keterangan, dan pemeriksaan yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

BAB II KODE ETIK

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 2

Kode Etik Partai adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang mengatur perilaku dan norma etik bagi Anggota Partai, baik secara kolektif maupun individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal yang diwajibkan, dilarang, kepatutan dan ketidakpatutan dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Partai.



DEWAN SYARIAH PUSAT

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi

Pasal 3

Kode Etik Partai bertujuan:

- a. mempromosikan standar perilaku etis bagi Anggota Partai;
- b. meningkatkan kualitas komitmen, perilaku, dan tanggung jawab etis Anggota Partai;
- c. mengidentifikasi perbuatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai standar perilaku ideal bagi Anggota Partai; dan
- d. menciptakan kerangka acuan evaluasi untuk menilai komitmen, perilaku dan tanggung jawab Anggota Partai.

Pasal 4

Kode Etik Partai berfungsi:

- a. sebagai pedoman berperilaku bagi Anggota Partai mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan;
- b. menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas Partai sebagai pilar sistem demokrasi;
- c. menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas Anggota Partai dalam melaksanakan tanggung jawab publiknya;
- d. mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan Anggota Partai;
- e. mencegah tindakan amoral di kalangan Anggota Partai;
- f. mencegah tindakan suap, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang merugikan kepentingan publik; dan
- g. mencegah munculnya konflik kepentingan yang menyebabkan Anggota Partai mengorbankan kepentingan umum.



DEWAN SYARIAH PUSAT

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 5

Kode Etik Partai memiliki prinsip:

1. Kepentingan Umum.
2. Kejujuran.
3. Integritas.
4. Transparansi.
5. Akuntabilitas.
6. Keadilan.
7. Profesional.
8. Taat pada Aturan dan Hukum.

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud prinsip kepentingan umum sebagaimana Pasal 5 angka 1 (satu) adalah sikap, kebijakan, dan kegiatannya berorientasi kepada kepentingan umum dan kesejahteraan publik.
- (2) Yang dimaksud prinsip kejujuran sebagaimana Pasal 5 angka 2 (dua) adalah nilai kejujuran harus melekat dalam perilaku dan tindakannya sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan publik.
- (3) Yang dimaksud prinsip integritas sebagaimana Pasal 5 angka 3 (tiga) adalah memiliki tanggung jawab profesional dalam perilaku dan tindakannya.
- (4) Yang dimaksud prinsip transparansi sebagaimana Pasal 5 angka 4 (empat) adalah mengedepankan prinsip keterbukaan informasi ke publik dalam perilaku dan tindakannya.
- (5) Yang dimaksud prinsip akuntabilitas sebagaimana Pasal 5 angka 5 (lima) adalah mampu mempertanggungjawabkan perilaku dan tindakannya dihadapan publik dan Partai.



DEWAN SYARIAH PUSAT

- (6) Yang dimaksud prinsip keadilan (*fairness*) sebagaimana Pasal 5 angka 6 (enam) adalah bertindak adil dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, status sosial ekonomi dalam perilaku dan tindakannya.
- (7) Yang dimaksud prinsip profesional sebagaimana Pasal 5 angka 7 (tujuh) adalah perilaku dan tindakannya harus sesuai dengan keahlian, komitmen, dan tanggungjawabnya.
- (8) Yang dimaksud prinsip taat pada atauran dan hukum sebagaimana Pasal 5 angka 8 (delapan) adalah perilaku dan tindakannya sesuai dan patuh pada hukum yang berlaku.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Anggota Partai mempunyai kewajiban terhadap negara, yaitu:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
 - g. mentaati prinsip-prinsip demokrasi.
- (2) Anggota Partai mempunyai kewajiban terhadap Partai, yaitu:
 - a. menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Partai dan Pimpinannya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan



DEWAN SYARIAH PUSAT

hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

- b. bersungguh-sungguh menjaga dan menghindari hal-hal yang merusak kehormatan dan nama baik sebagai Anggota Partai yang mengusung nilai-nilai luhur yang sejatinya bernilai ibadah;
- c. berakhlak mulia dan luhur di setiap keadaan;
- d. mentaati Peraturan Partai dan Kode Etik Partai;
- e. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga dan struktur Partai;
- f. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen dan masyarakat;
- g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- b. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pasal 8

Anggota Partai dilarang:

- a. melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. menerima suap atau gratifikasi dalam kedudukannya sebagai Pejabat Publik Partai;
- c. mempengaruhi Pimpinan Partai dengan cara tidak patut untuk mendapatkan posisi dan kedudukan di dalam kepengurusan Partai;
- d. menjadi anggota atau pengurus Partai lain;
- e. menggunakan jabatannya untuk memfasilitasi kepentingan atau menguntungkan Partai lain;
- f. menolak atau menghindari Iuran Wajib Anggota Partai;
- g. menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, atau pihak luar;
- h. menyalahgunakan atribut Partai untuk kepentingan pribadi, seseorang, atau pihak luar;



DEWAN SYARIAH PUSAT

- i. memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang dapat merusak norma agama, etika, dan moral yang berlaku di masyarakat, kecuali karena tugasnya sebagai Pejabat Publik Partai;
- j. melakukan tindakan amoral yang bertentangan dengan ajaran agama, akhlak mulia, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat.
- k. secara sengaja mengabaikan atau menggagalkan program-program Partai;
- l. mengundurkan diri dari keanggotaan Partai atas permintaan sendiri; dan
- m. menyalahgunakan dan/atau merampas aset Partai.

BAB IV

TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Hubungan dengan Pimpinan

Pasal 9

- (1) Anggota Partai wajib menghormati Pimpinan Partai.
- (2) Anggota Partai wajib mematuhi kebijakan dan keputusan Pimpinan Partai.
- (3) Dalam hal melakukan komunikasi dengan Pimpinan Partai, Anggota Partai, wajib mematuhi tata aturan dan sopan santun dalam berorganisasi.
- (4) Anggota Partai, harus memberitahukan kepada Pimpinan Partai saat sebelum melakukan kunjungan resmi Partai atau dinas ke luar negeri.
- (5) Anggota Partai wajib memberitahukan Pimpinan Partai jika memiliki informasi sah yang dapat mengakibatkan terganggunya keutuhan dan kedaulatan Partai.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Partai wajib memberikan keteladanan kepada Anggota Partai.
- (2) Pimpinan Partai wajib mendengarkan masukan dan pendapat dari Anggota Partai.



DEWAN SYARIAH PUSAT

- (3) Pimpinan Partai dapat mengakomodasi masukan dan pendapat yang positif dan konstruktif dari Anggota Partai.

Bagian Kedua

Hubungan dengan Struktur Partai

Pasal 11

- (1) Sebagai Anggota Partai, Anggota Partai harus:
 - a. menjalin komunikasi dan interaksi dengan struktur Partai; dan
 - b. saling percaya, saling membantu, saling menghormati dan menghargai, serta siap berjuang untuk kejayaan Partai.
- (2) Sebagai Pengurus Partai dan Pejabat Publik Partai, Anggota Partai harus:
 - a. saling menghormati dan menghargai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - b. terus berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja Partai;
 - c. menjaga soliditas struktur, membangun sikap saling percaya dan menghindari prasangka tidak baik, dan melaksanakan amanah jabatannya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - d. berkoordinasi dengan struktur Partai terkait saat melakukan kunjungan ke wilayah atau daerah;
 - e. berkoordinasi dengan struktur Partai terkait dalam menjalankan tupoksi di wilayah tugasnya; dan
 - f. menunjukkan profesionalismenya sebagai pejabat publik.

Bagian Ketiga

Hubungan dengan Konstituen dan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Anggota Partai harus memahami dan menjaga harmoni kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan agama, suku, ras, jenis



DEWAN SYARIAH PUSAT

- kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, dan status ekonomi.
- (2) Sebagai Pengurus Partai dan Pejabat Publik Partai, Anggota Partai harus:
- a. berusaha menepati janji dan amanahnya;
 - b. menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan, penyampaian aspirasi atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat; dan
 - c. menjaga hubungan dengan konstituennya pada saat reses dan acara-acara pertemuan lainnya.

Bagian Keempat Hubungan dengan Media

Pasal 13

- (1) Anggota Partai dianjurkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial secara positif dengan memperhatikan etika bermedia sosial.
- (2) Anggota Partai dalam memanfaatkan media sosial wajib menghindari:
 - a. memberikan komentar langsung, sebelum melakukan klarifikasi untuk mengetahui berita yang sebenarnya;
 - b. mengunggah konten yang mengandung hoaks, menyinggung SARA dan ujaran kebencian;
 - c. ucapan provokatif yang menyinggung pribadi dan organisasi;
- (3) Anggota Partai wajib bersikap tenang dan cermat saat menerima dan menyampaikan berita.

Bagian Kelima Hubungan dengan Keluarga

Pasal 14

- (1) Anggota Partai senantiasa menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
- (2) Anggota Partai wajib menghindari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga



DEWAN SYARIAH PUSAT

(KDRT).

- (3) Sebagai Pengurus Partai dan Pejabat Publik Partai, Anggota Partai dilarang membawa anggota keluarga dalam perjalanan resmi Partai atau dinas ke luar negeri kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan Partai.

BAB V

DISIPLIN DALAM RAPAT DAN PERTEMUAN PARTAI

Pasal 15

- (1) Anggota Partai dan Pengurus Partai harus berupaya hadir dalam setiap rapat dan pertemuan Partai yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota Partai dan Pengurus Partai yang tidak menghadiri setiap rapat dan pertemuan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah dari Pimpinan Partai.
- (3) Ketidakhadiran Anggota Partai dan Pengurus Partai sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan sah dalam rapat dan pertemuan Partai sejenis, merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota Partai dan Pengurus Partai dalam menghadiri rapat dan pertemuan Partai harus berpakaian rapih dan sopan.
- (5) Anggota Partai dan Pengurus Partai harus aktif selama mengikuti rapat dan pertemuan Partai terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (6) Anggota Partai wajib mentaati hasil keputusan rapat dan pertemuan Partai.

BAB VI

PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota Partai dapat menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.



DEWAN SYARIAH PUSAT

- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai Anggota Partai.
- (3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan dalam rapat dan pertemuan Partai dalam kapasitas sebagai Anggota Partai, Pengurus Partai, atau Pejabat Publik Partai.
- (4) Pendapat yang disampaikan diluar hasil keputusan rapat dan pertemuan Partai dianggap sebagai pendapat pribadi.
- (5) Setiap pernyataan pendapat yang disampaikan oleh Anggota Partai harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas kemaslahatan berdasarkan data dan fakta yang benar.

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban rapat dan pertemuan Partai, peserta rapat dan pertemuan Partai harus mengikuti giliran berbicara dan dapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (2) Saat berbicara dalam rapat dan pertemuan Partai dilarang berkata kotor, menghina, dan melakukan tindakan merusak barang inventaris Partai.
- (3) Pimpinan rapat memberikan kesempatan bagi peserta rapat dan pertemuan Partai untuk berbicara secara bergiliran dan terukur.

BAB VII

RAHASIA

Pasal 18

- (1) Anggota Partai wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat dan pertemuan Partai yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Anggota Partai dilarang menyalahgunakan dokumen atau informasi yang



DEWAN SYARIAH PUSAT

bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak yang tidak berkompeten baik di dalam maupun di luar Partai.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Komisi Disiplin dengan arif dan bijaksana.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan publikasi digital peraturan, penerbitan buku saku, sosialisasi atau diseminasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Komisi Disiplin.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Komisi Disiplin berdasarkan Panduan Partai yang mengatur tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi dan Kode Etik Partai dan Panduan Partai tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi.
- (5) Anggota Komisi Disiplin wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Disiplin.

BAB IX PELANGGARAN, SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Panduan ini



DEWAN SYARIAH PUSAT

- yang dilakukan oleh Anggota Partai merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
 - b. tidak menghadiri rapat dan pertemuan Partai yang merupakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat dan pertemuan Partai dalam 3 (tiga) bulan tanpa keterangan yang sah dari Pimpinan Partai; atau
 - c. menyangkut etika pribadi dan keluarga.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengandung pelanggaran hukum;
 - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Komisi Disiplin;
 - c. mengulangi ketidakhadiran dalam rapat dan pertemuan Partai yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat dan pertemuan Partai dalam 3 (tiga) bulan tanpa keterangan yang sah dari Pimpinan Partai setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Komisi Disiplin;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam AD-ART Partai dan peraturan Partai lainnya;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai Anggota Partai selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai;
 - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam AD-ART



DEWAN SYARIAH PUSAT

- Partai dan peraturan Partai lainnya;
- f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - g. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 21

Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa:

- a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. sanksi sedang dengan pemberhentian dari jabatan di struktur Partai, Pembimbing, atau Pembina Unit Pembinaan Anggota.
- c. sanksi berat dengan penurunan jenjang keanggotaan paling banyak 2 (dua) tingkat atau pemberhentian sebagai Anggota Partai.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 22

Anggota Partai yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan MPDP atau yang telah selesai melaksanakan sanksi etik, diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat pleno struktur dan melalui Pembimbing atau Pembina Unit Pembinaan Anggota.

BAB X

PERUBAHAN KODE ETIK



DEWAN SYARIAH PUSAT

Pasal 23

- (1) Dewan Syariah Pusat melakukan evaluasi dan penyempurnaan Panduan Partai tentang Kode Etik Partai.
- (2) Usul evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh DSP kepada DPTP.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua DSP dalam rapat DPTP.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dugaan pelanggaran Kode Etik Partai yang dilakukan oleh Anggota Partai, sebelum berlakunya peraturan ini, penanganannya dilaksanakan berdasarkan Pedoman Partai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Organisasi Partai Keadilan Sejahtera dan Pedoman Partai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, seluruh peraturan yang bertentangan dengan panduan ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap Anggota Partai mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan Partai ini dengan penempatannya dalam Dokumen Partai Keadilan Sejahtera